

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan diambil dari kata “kawin” yang merupakan kata lain yang berasal dari bahasa arab yaitu “nikah” dan kata “*ziwaaaj*”. Arti kata nikah menurut bahasa arab memiliki dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasaan (majaaz). Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah *dham* yang memiliki arti “menghimpit”, ”menindih” atau”setubuh” (Kamal Muchtar, 1974, hlm. 11). Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Suatu perkawinan juga tidak diperbolehkan dalam waktu yang singkat, adapun pemutusan perkawinan diperbolehkan jika dalam suatu keadaan atau kondisi yang sangat memaksa yaitu dengan perceraian (K. Wantjik Saleh, hlm. 14).

Indonesia merupakan suatu negara yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap warganegarannya, ada beberapa macam agama yang diakui di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyatakan bahwa” agama-agama

yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (*Confusius*)”, ini menjelaskan jika keberada dari ke 6 agama tersebut diakui oleh negara dan dilindungi secara hukum. dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama dinyatakan bahwa ”dalam hal ada yang melanggar larangan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”. Setiap warga Negara Indonesia dibebaskan untuk memilih dan mempercayai agama yang ingin mereka anut. Kebebasan beragama ini diatur dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Pasal 28E ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. (Jufri & Mukhlis, 2019)

Salah satu yang harus di tuntut dalam negara yang berlandaskan negara hukum ialah kepastian hukum. Dalam suatu istilah yang sederhana dari suatu Negara Hukum terbentuk dari dua suku kata yaitu negara dan hukum yang mengandung aspek sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum dapat diartikan

sebagai negara yang di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya harus didasarkan menurut hukum untuk mengatur dan mewadahi tindakan yang sewenang-wenang atas jabatannya bagi penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya. (Moh Kusnadi dan Bintan R. Saragih, 2008, hlm. 91) Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berarti segala suatu tindakan harus dipastikan kepastian hukum. (Alan, 2017)

Di berbagai media sering tersiar mengenai problematik perkawinan yang dianggap menjadi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang dimana memiliki kepercayaan yang berbeda keyakinan (agama) atau dalam kata lain sering disebut dengan perkawinan beda agama. Meskipun perkawinan antar agama dengan perkawinan campuran itu sangatlah berbeda, namun pada saat pernikahan campuran juga secara tidak langsung melakukan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan dari luar negeri berindikasi memiliki agama yang berbeda (antar agama). (Simanjuntak, 2017) namun dalam penerapannya di kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri mengenai perkawinan beda agama ini menjadi suatu realitas. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum, agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam beberapa tahun di Indonesia telah terjadi perceraian dari perkawinan beda agama. Salah satu contoh kasus Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Nomor. 655/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel, mengenai perceraian dari perkawinan beda agama dalam putusan tersebut, pokok permasalahan dalam kasus posisi ialah terjadi gugatan cerai gugat antara Wahyu Setyaning Budi Trenggono dengan Henry Maningar Soangamon Siahian yang menghasilkan 2 orang anak dari perkawinannya yang dilangsungkan di Perth Australia Barat berdasarkan Certificate of Marriage pada tanggal 7 Agustus 2002 dan masing-masing memiliki latar budaya dan agama yang berbeda. Alasan Wahyu Setyaning Budi Trenggono melakukan gugatan cerai gugat karena sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Wahyu Setyaning dan Henry pisah ranjang. Menurut keterangan saksi dari pihak penggugat, Henry sebagai suami sangat cuek terhadap istri dan anak-anaknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas memuat ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Mengenai hal ketentuan tersebut, dari Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum”. Dapat disimpulkan berarti setiap warga negara bebas untuk melakukan sesuatu hal terkait kepercayaan untuk melakukan suatu perkawinan, sekalipun itu perkawinan antar agama. (Simanjuntak, 2017) Namun bukan berarti jika perkawinan agama itu dapat dilakukan karena hak-nya yang sama, mengingat Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda dari masyarakat, sebagian masyarakat

mengatakan bahwa perkawinan tersebut sah jika dilakukan menurut kepercayaan salah satu pihak. sementara yang lain menyimpulkan bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak sesuai menurut agama dan Undang-Undang.

Berbicara mengenai pernikahan, dalam suatu hubungan pasti akan mengalami suatu konflik. Dampak dari konflik tersebut bisa memungkinkan terjadinya suatu perceraian dari perkawinan. perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Akibat hukum dari suatu perceraian ialah terkait dengan hak anak, ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki suatu kewajiban atas pemeliharaan dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Adapun suatu kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat (2) berlaku hingga anak mereka kawin atau mandiri (dapat hidup sendiri), dimana kewajiban ini akan terus berlaku walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu putus (Fajrin, 2020).

Dalam kata pemeliharaan anak mengandung makna terkait suatu tanggung jawab dari peran orang tua dalam pemberian layanan yang layak, mengawasi dan juga dalam pemenuhan kebutuhan hidup dari anak. Lalu selanjutnya bentuk dari tanggung jawab pemeliharaan itu dapat berupa pelayanan, pengawasan dan memenuhi nafkah untuk anak bersifat *kontinu* yang dimana sampai anak tersebut telah mencapai batas umur (legal) dimana seorang anak telah dewasa dan dapat hidup mandiri atau berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No:210/K/AG/1996, yang mengandung struktur hukum bahwa syarat

untuk dalam menetapkan gugur atau tidaknya hak dari seorang ibu dalam pemeliharaan dan pengasuhan atas anaknya yang belum dapat menentukan mana yang baik dan berbahaya bagi dirinya (*mumayyiz*) adalah agama (Efendi, 1967). Dari sebuah perceraian terdapat banyak konsekuensi yang berdampak pada istri maupun anak. Namun bisa dikatakan bahwa anaklah yang biasanya paling mendapatkan dampak buruk dari sebuah perceraian. Yang dimana biasanya anak merasa bahwa dirinya tidak lagi merasakan suatu kasih sayang dan kehangatan dari kedua orangtuanya (Agata, 2020).

Adapun terkait pemeliharaan anak ini jika berdasarkan kepada hukum, hal ini termasuk kepada penegakan hak asasi manusia terhadap anak. Yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 281 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. (Sekarbuana et al., 2021)

HAM atau *human right* dapat diartikan dengan *those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being* oleh masyarakat dunia yang dalam perjuangan pengakuan dan perumusannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan hal ini masih berjalan hingga saat ini, dengan berbagai dimensi permasalahan yang muncul karena berbagai spektrum penafsiran yang terkait di dalamnya. (Dr. Bagir Manan, SH.,MCL 1996. hlm 113) adapun hak asasi manusia ini memiliki karakteristik yang bersifat universal. maksud dari kata universal berarti hak asasi manusia ialah hak yang dimiliki oleh setiap manusia

yang hidup di dunia tanpa terkecuali. Maka dari itu, Hak Asasi Manusia oleh setiap negara wajib dikukuhkan. Namun, dalam penegakan hak asasi manusia ini memiliki karakteristik yang berbeda atau tidak sama dengan yang lainnya. Dari segi kebudayaan, nilai dan ideologi yang dianut oleh setiap negara dapat mempengaruhi suatu sistem penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Misalkan, di Negara Indonesia dalam proses pelaksanaan penegakan hak asasi manusia didasari atas ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sangat menghormati hak asasi baik warga negara maupun warga negara asing. Ada tiga nilai-nilai Pancasila, yaitu diantaranya: Nilai Praktis, Instrumental dan Ideal (Syarbaini, 2003, hlm. 27). Dalam Pancasila yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung makna yang kemudian dijabarkan dalam sepuluh butir nilai, menunjukkan bahwa adanya pengakuan terhadap hakikat martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karena setiap manusia mempunyai persamaan dari segi derajat, hak dan kewajiban asasi, tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, warna kulit dan kedudukan sosial. Maka dari itu, mendasarkan pada sila kedua Pancasila, setiap manusia harus menumbuhkan kembangan sikap saling mencintai terhadap sesama manusia dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Saptosih Ismiati, 2020, hlm. 44).

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

silindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat setiap manusia.

Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan :

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara
- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Dari ketentuan hukum dan permasalahan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi anak sangat penting, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan generasi muda yang akan melanjutkan kepemimpinan dan penggerak roda bagi pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak agar tidak terjadinya pelanggaran bagi hak-hak anak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut kedalam skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DARI ORANGTUANYA YANG BERBEDA AGAMA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA“.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian dari orangtuanya yang berbeda agama menurut Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana permasalahan perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian dari kedua orangtuanya yang berbeda agama dalam mengaktualisasi menurut hukum positif?
3. Bagaimana solusi perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian dari kedua orangtuanya yang berbeda agama dalam perspektif hak asasi manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah pada uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian dari kedua orangtuanya yang berbeda agama menurut Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui permasalahan perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian dari kedua orangtuanya yang berbeda agama dalam mengaktualisasi menurut hukum positif?

3. Untuk mengetahui solusi perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian dari kedua orangtuanya yang berbeda agama dalam perspektif hak asasi manusia

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya serta perceraian, perlindungan hukum bagi hak anak akibat perceraian dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambahkan wawasan dan referensi yang sangat bermanfaat dalam aspek akademisi khususnya di bidang hukum mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perceraian dari orangtuanya yang berbeda agama dan sebagai salah satu bahan kepustakaan.

2. Secara Praktis :

- a. Dapat memberikan suatu informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai akibat hukum perceraian terhadap hak anak akibat perceraian dari perkawinan beda agama.
- b. Dapat menjadikan acuan untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Anak.

- c. Dapat memberikan informasi mengenai perkawinan, perceraian dan perlindungan terhadap hak anak akibat perceraian dari keduaorangtuanya yang berbeda agama dikaitkan dengan Undang-undang perlindungan anak dalam perspektif hak asasi manusia. serta dasar hukumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Ini Tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. dalam Undang-Undang dasar 1945 tersebut dikatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Negara republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pancasila, Dasar negara yaitu Pancasila mengandung sebuah arti yaitu sebagai suatu dasar untuk mengatur suatu pemerintahan negara dan juga sebagai dasar bagi penyelenggaraan negara. Adapun nilai-nilai pancasila yang menjadi suatu gagasan utama dari penulisan hukum yang menjadi kerangka pemikiran yang berdasarkan pada sila pertama pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea II (dua) yang menyatakan “*ketuhanan yang maha esa*”. (Otje salman, anthon F susanto, 2010, hlm. 159)

Konsep negara hukum Indonesia dapat digolongkan ke dalam konsep negara hukum materiil atau teori negara kesejahteraan (*welfare state*). Jan M Boekman menjelaskan bahwa negara kesejahteraan merupakan gagasan umum, umum tentang keadilan dan integrasi fakta ekonomi, yang dipahami sebagai negara kesejahteraan. Negara juga mempunyai dasar sekaligus tujuan, yakni untuk mewujudkan suatu

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Maka dari itu hukum memiliki suatu kedudukan yang tinggi yang dimana rakyat yaitu warga negara maupun pemerintah diwajibkan untuk taat dan tunduk pada hukum itu sendiri (Dr. Winarto, S.Pd., 2014; hlm 147). Menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian dari orangtuanya yang berbeda agama, apakah ada hak anak yang dilanggar akibat dari putusannya perkawinan yang diatur maka dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 (dua) yakni :

“dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

Inti dari alinea kedua pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memberikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai macam kehidupan. Tujuan hukum pada dasarnya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, Bentham menjelaskan bahwa *“the great happiness for the greatest number”*. (S. Sumarsono, 2005, hlm. 47) Dalam konsep yang disebutkan di atas mengandung arti yang mana hukum memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat banyak.

Setiap orang berhak diperlakukan secara khusus dan diberikan kemudahan dalam memperoleh suatu pencapaian persamaan serta keadilan. Manusia yang ingin memiliki persamaan dihadapan hukum berhak memiliki hak untuk hidup, hidup

bersama orang lain, Jika dihubungkan dengan pasal 28B ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika perkawinan sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. perkawinan dianggap sebagai suatu usaha untuk mendatangkan kehidupan yang makmur berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Keturunan adalah suatu hal yang berhubungan erat dari suatu pembentukan, yang dimana dalam pemeliharaan serta pendidikan anak adalah bagian dari kewajiban orang tua. (H. Hilman Hadikusuma, 2007, hlm. 21)

Kehadiran Undang-Undang Perkawinan tidak secara jelas mengatur tentang permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan, seperti perkawinan beda agama. pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan jika sahnya perkawinan, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pada sisi sebaliknya negara telah menjamin kebebasan kepada setiap warganya untuk bebas menentukan kepercayaannya. Terjadinya penolakan bagi

pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama merupakan sebuah diskriminasi karena tidak sesuai dengan prinsip HAM itu sendiri. (Sekarbuana et al., 2021)

Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa jika sanksi hukum adalah hal yang paling pasti, maka akan ada akibat nilai dari suatu kekuatan dari kepastian yang bersifat memaksa dari sang penguasa negara. Namun norma hukum dalam suatu hal tertentu terdapat norma hukum yang tidak disertai dengan sanksi hukum. Norma hukum yang tidak disertai dengan sanksi ini disebut *Lex imperfecta*. Oleh karena itu Sudikno Mertokusumo dengan tegas menyatakan jika sanksi dalam suatu kepastian tidak diintensifkan, namun dalam kepastian hukum dapat diartikan sebagai suatu kejelasan rumusan norma, yang sehingga suatu rumusan norma tersebut dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang terkena peraturan tersebut. (Sidharta, 2006, hlm. 85)

Adapun sifat dari perkawinan di Indonesia yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu sifat pluralistik, karena perkawinan diatur oleh keberanekaragaman undang-undang. Peraturan yang mengatur perkawinan ini, meliputi Buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya. Prinsip dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sendiri dianggap memiliki hubungan yang sangat erat terhadap agama atau kepercayaan, yang

memiliki peran penting bukan hanya dari unsur lahir atau jasmani. Maksud dari ikatan lahir batin ini merupakan sebuah hubungan yang merujuk pada tingkah laku tiap-tiap seseorang dalam membangun rumah tangga yang kekal (Hanifah, 2019). Melihat keadaan perkawinan di Indonesia yang penuh stereotip dan diskriminatif, harapan dari ketentuan dan putusan hakim yang sehat semakin jauh dari impian.

Dalam pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan jika perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang. Namun, baik dalam Undang-undang perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak dijumpai mengenai pengertian perceraian. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996, menjelaskan jika agama merupakan syarat untuk menentukan gugur atau tidaknya hak seorang ibu untuk mengasuh dan memelihara anak dibawah usia 12 tahun.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan mengenai hak anak yaitu seorang anak berhak atas suatu perawatan, asuhan, kesejahteraan, dan bimbingan yang didasari atas kasih sayang dari keluarganya dan juga dalam pertumbuhan dan perkembangannya anak berhak mendapatkan suatu pelayanan atas perkembangan kehidupan sosialnya dan kemampuan diri yang sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, yang ditujukan agar seorang anak menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, dalam hal pemeliharaan dan perlindungan anak juga berhak mendapatkannya baik sejak dalam kandungan maupun setelah dilahirkan, dan juga seorang anak berhak atas suatu perlindungan dari lingkungan hidup yang

membahayakan yang dapat menghambat suatu pertumbuhan dan perkembangan (ade Gede Arthadana SH, 2017).

Dalam isi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.”

Karena Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut merupakan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur mengenai anak secara umum maupun khusus (Stepani, 2015). Perlindungan hukum terhadap anak membutuhkan peran dari masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, maupun lembaga pendidikan. seorang anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap lahir jika ada kepentingan anak dimana saat anak tersebut lahir maka akan dianggap tidak ada (Subekti dan Tjitro Sudibyo, 2010, hlm. 43).

Arif Gosita mengutarakan kelangsungan kegiatan perlindungan anak serta pencegahan penyelewengan yang dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan perlindungan anak perlu diusahakan dengan kepastian hukum (Gosita, 1989, hlm. 19) Prinsip perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. (Darwan Prints, 2003, hlm. 143)

Menurut M. Tahir Azharry asas negara kekeluargaan adalah ciri dari suatu negara hukum pancasila. (Made Hendra Wijaya, S.H., 2015) terdapat suatu pengakuan untuk hak-hak individual dalam suatu negara kekeluargaan yangutamakan kepentingan bersama seperti hak asasi diatas kepentingan individu. Jika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menetapkan jika keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara. Dalam bagian dalam suatu keluarga anak mengutamakan suatu perlindungan khusus, pemeliharaan, dan sangat bergantung pada dukungan dan bantuan dari orang dewasa yang terpenting yaitu pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya (Djamil, 2012, hlm. 3), bahkan dalam pemenuhan hak-nya, seorang anak tidak ada kekuatan untuk melakukannya sendiri yang diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak itu dipegang oleh orang dewasa.

Konstitusi Indonesia, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 sebagai kaidah hukum tertinggi telah menggaris bawahi “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Melalui konstitusi yang mencantumkan dalam batang tubuh terkait hak anak tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan dan kedudukan hak anak adalah suatu hal yang terpenting yang harus dijelaskan lebih lanjut yang selanjutnya diwujudkan dalam kenyataan sehari-hari (Stepani, 2015). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 15 pasal khusus yang

merumuskan hak-hak anak, karena pembentukan Undang-Undang mengenai bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM, salah satu pasal yang menjelaskan mengenai hak anak yaitu pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Menurut isi pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan kecerdasan serta keadilan", ini menjelaskan jika hak anak termasuk kedalam bagian hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan diperjuangkan haknya.

Hak-hak terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak, dalam pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) menjelaskan jika hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali, Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain. Dalam KUHPerdata Hak anak secara jelas diatur didalamnya, walaupun tidak secara rinci dijelaskan mengenai hak-hak anak. akan tetapi dapat kita ketahui dalam Pasal 2 buku kesatu tentang orang yang menjelaskan jika anak tersebut sejak dalam kandungan memiliki hak dan kepentingan yang

diperlindungi yang diatur di dalam Undang-undang itu sendiri dan dilindungi oleh Negara. (Soimin, 1992)

Adapun instrumen hukum tersebut menjadi suatu acuan untuk melindungi kepentingan dan hak anak pasca perceraian. Dari sebagian penjelasan terkait hal perlindungan hak-hak anak yaitu bahwa setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan suatu harkat dan martabat kemanusiaan, serta juga berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hal tersebut. (Gultom, 2006, hlm. 31)

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prinsip-prinsip, proses dan juga suatu langkah untuk memecahkan suatu permasalahan, sedangkan penelitian ialah pemeriksaan dengan kehati-hatian. (Soerjono Soekanto, 1986, hlm. 63) Dalam metode penelitian, penulis memanfaatkan metode pendekatan yang bersifat alamiah. adapun suatu metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penulisan yang bersifat deskriptif analisis, yakni dengan menggambarkan masalah dari data-data yang telah di kumpulkan sebagai bahan untuk analisis. Dalam penulisan ini, penulis mengkaji dan menganalisis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian dari orangtuanya yang

Berbeda Agama Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan dengan suatu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dengan cara mendalami suatu teori, konsep, asas hukum serta mealiputi peraturan perundang-undangan yang ada korelasinya dengan skripsi ini (Dr.Drs.H.Yadiman,SH., 2019, hlm. 97).

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif karena pada penelitiannya mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengutamakan dari data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yakni mencakup langkah-langkah pelaksanaan dari awal sampai akhir untuk mendapat data *primer* dan data *sekunder*. Dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Menurut Soerjono Soekanto

“Penelitian Kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat” (Soerjono Soekanto, 2001, hlm.42.).

Dalam tahap penelitian kepustakaan ini digunakan peneliti dimaksudkan guna menemukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan-Bahan Hukum *Primer*

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yakni :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Deklarasi Umum Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM).
- d) Kompilasi Hukum Islam.
- e) Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan dan Penodaan Agama.
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

j) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

k) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No:210/K/AG/1996

2) Bahan-Bahan Hukum *Sekunder*

Bahan hukum sekunder yaitu adalah suatu bahan yang memberikan suatu penjelasan terkait bahan-bahan hukum primer yang mana dapat membantu dalam mengkaji, menganalisa dan juga memahami bahan hukum primer seperti buku referensi, atau hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian beda agama.

3) Bahan-Bahan Hukum *Tersier*

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*. Seperti ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya.

4) Kepustakaan elektronik

Pada penelitian ini juga peneliti mengumpulkan dan melakukan penelitian terhadap literatur dan sumber terkait melalui media internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Studi atau penelitian dilapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan menganalisa putusan pengadilan

terkait perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian dari orangtuanya yang berbeda agama dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak dalam perspektif hak asasi manusia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Adapun teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara (*document research*) atau studi dokumen. Studi dokumen yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dan juga menggunakan dokumentasi atau dokumen-dokumen lainnya yang dapat berupa arsip-arsip, catata, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen-dokumen yang ada ini dapat memberikan suatu gambaran terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan melakukan wawancara terhadap instansi terkait dengan penelitian ini

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data kepustakaan menggunakan perangkat elektronik (laptop) sebagai sarana prasarana guna membantu dalam proses penyusunan skripsi dari buku,

kitab-kitab, dokumen-dokumen, internet, yang dikaji terlebih dahulu kemudian disimpulkan, serta alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang penulis sangat dibutuhkan dan *Flashdisk* sebagai media penyimpanan data.

b. Data Lapangan

Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan, dan flashdisk.

6. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data dari hasil studi kepustakaan, dan hasil survei lapangan ini dianalisis menggunakan metode Yuridis kualitatif. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Kualitatif. yakni data dari studi deskriptif, teori, dan laporan. Kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum yang sistematis terhadap struktur hukum tanpa rumusan matematis.

7. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Studi Perpustakaan (*Library Research*)

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung.

Perpustakaan Umum Kota Sukabumi, jalan Perpustakaan No. 3, Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat.

b. Instansi

Pengadilan Negeri Jakarta, jalan Ampera Raya No. 133, RT.5/RW.10,
Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus ibukota Jakarta 12940.